BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

Menimbang :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Bupati atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1);

23. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Tabalong.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tabalong.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa,

dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
14. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
16. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
17. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
18. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
19. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
20. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
21. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
22. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
23. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
24. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
25. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
26. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
27. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
28. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
29. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
30. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.

31. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
32. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
33. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
36. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
37. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek atau subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
38. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
39. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
40. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
42. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB- P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang atau tidak ada kredit pajak.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
47. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa

bunga dan/atau denda.

48. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
49. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
50. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
51. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
52. Surat Ketetapan Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Perpajakan Daerah kepada wajib pajak untuk menentukan jumlah pajak yang terutang.
53. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
54. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya.
55. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
56. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
57. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
58. Juru sita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
59. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
60. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Notaris atau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
61. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.
62. PPAT Sementara adalah Pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di Daerah yang belum terdapat PPAT.
63. PPAT Khusus adalah pejabat Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan program atau tugas Pemerintah tertentu.

BAB II
RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH

Pasal 2

Ruang Lingkup tata cara pemungutan Pajak Daerah meliputi:
a. jenis Pajak Daerah;
b. masa pajak dan tahun pajak;
c. pendaftaran dan pendataan pajak;
d. penetapan besaran pajak yang terutang;
e. perhitungan pajak terutang;
f. pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah;
g. penelitian SSPD BPHTB;
h. pajak yang dapat dibayarkan pemerintah;
i. Pembukuan;
j. pelaporan Pajak Daerah;
k. surat ketetapan dan surat tagihan;
l. kedaluwarsa dan penghapusan piutang pajak;
m. penghapusan piutang pajak;
n. Keberatan Pajak Daerah;
o. banding;
p. gugatan pajak;
q. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok pajak dan/atau sanksinya;
r. pembetulan dan pembatalan ketetapan Pajak Daerah;
s. pengembalian kelebihan pembayaran pajak; dan
t. kerja sama optimalisasi pemungutan pajak dan pemanfaatan data.

BAB III
JENIS PAJAK DAERAH

Pasal 3

(1) Jenis Pajak terdiri atas:
   a. PBB-P2;
   b. BPHTB;
   c. PBJT atas:
      1. Makanan dan/atau Minuman;
      2. Tenaga Listrik;
      3. Jasa Perhotelan;
      4. Jasa Parkir; dan
      5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
   d. Pajak Reklame;
   e. PAT;
   f. Pajak MBLB;
   g. Pajak Sarang Burung Walet;
   h. Opsen PKB; dan
   i. Opsen BBNKB.

(2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. PBB-P2;
   b. Pajak Reklame;
   c. PAT;
   d. Opsen PKB; dan
   e. Opsen BBNKB.

(3) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. BPHTB
b. PBJT atas:
   1. Makanan dan/atau Minuman;
   2. Tenaga Listrik;
   3. Jasa Perhotelan;
   4. Jasa Parkir;
   5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
c. Pajak MBLB; dan
d. Pajak Sarang Burung Walet.

BAB IV
MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

Pasal 4

(1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.

(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.

(3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

(4) Khusus masa pajak PBJT atas:
a. Makanan dan/atau Minuman jasa boga dan katering; dan
b. Tenaga Listrik dari sumber lain bukan oleh industri, pertambangan, minyak bumi dan gas alam,

ditetapkan dengan jangka waktu 2 (dua) bulan kalender.

(5) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

(6) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk BPHTB, PBJT bersifat insidentil, dan MBLB.

BAB V
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Paragraf 1
Penerbitan NPWPD

Pasal 5

(1) Setiap Wajib Pajak wajib memiliki NPWPD.

(2) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memiliki NPWPD, wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Perangkat Daerah.

(3) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

(4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.

(5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.

(6) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

(7) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk kartu identitas NPWPD yang dibuat dalam bentuk fisik dan/atau digital.

(8) NPWPD yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (6) dan ayat (7) dikirimkan kepada Wajib Pajak disertai pemberitahuan terkait kewajiban Perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

(9) Pengiriman sebagaimana dimaksud ayat (8) dilakukan melalui secara langsung atau melalui pos dan surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat elektronik Wajib Pajak.

(10) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah.

Paragraf 2
Penghapusan NPWPD

Pasal 6

(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.

(2) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
   a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
   b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

(3) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan yang dilakukan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan syarat:
   a. surat permohonan penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD,

dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan;
b. melampirkan NPWPD;
c. surat pernyataan tidak lagi memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil Penelitian atau Verifikasi.

(5) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 7

(1) Dalam hal penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Perangkat Daerah harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

(2) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

Pasal 8

Paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan penonaktifan atau penghapusan terhadap NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan, petugas menyampaikan pemberitahuan penonaktifan atau penghapusan secara langsung atau melalui pos dan surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat elektronik Wajib Pajak.

Paragraf 3
Pendaftaran Berdasarkan Penetapan Bupati

Pasal 9

(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e wajib mendaftarkan objek Pajak kepada kepala Perangkat Daerah dengan menggunakan surat pendaftaran objek Pajak.

(2) Pendaftaran objek Pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja, Perangkat Daerah menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.

(3) Pendaftaran objek Pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat pendaftaran objek Pajak.

(4) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. mengisi surat pendaftaran objek Pajak; dan
b. NPWPD.

Paragraf 4
Pendaftaran Objek Pajak Berdasarkan Penghitungan Sendiri

Pasal 10

(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala Perangkat Daerah.

(2) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja berdasarkan pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.

(3) Pendaftaran objek Pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat pendaftaran objek Pajak.

(4) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. mengisi formulir pendaftaran; dan
b. melampirkan NPWPD.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah.

(6) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Kepala Perangkat Daerah secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 11

Kepala Perangkat Daerah melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.

Pasal 12

(1) Jenis pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:
a. pendataan kantor; dan/atau
b. pendataan lapangan.

(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pendataan.

(3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk laporan hasil pendataan.

(4) Laporan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat:
a. identitas Wajib Pajak;
b. informasi Wajib Pajak;
c. informasi objek Pajak;
d. tanggal pendataan; dan
e. identitas dan tanda tangan petugas pendataan.

Pasal 13

(1) Pendataan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mengolah data objek Pajak dan informasi yang terdapat dalam sistem informasi.

(2) Ruang lingkup Pendataan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengumpulan data; dan
b. pemetaan.

(3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan yang meliputi:
a. pengumpulan data objek Pajak; dan
b. pengolahan data objek Pajak yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pemberian dan penghimpunan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.

(4) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pengkonversian peta objek Pajak, yang meliputi:
a. transformasi antar sistem proyeksi; dan/atau
b. digitasi peta analog ke peta digital.

Pasal 14

(1) Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara melakukan peninjauan pada lokasi fisik objek Pajak dan/atau lokasi lain di luar lokasi fisik objek Pajak, atas data objek Pajak.

(2) Ruang lingkup pendataan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengumpulan data; dan
b. pemetaan.

(3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan pengumpulan data objek Pajak yang tidak atau belum dilaporkan.

(4) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pengukuran Objek Pajak, yang meliputi:
a. pengukuran menggunakan sistem pengukuran berbasis satelit;
b. pengukuran dengan bantuan data penginderaan jauh; dan/atau
c. pengukuran dengan alat ukur manual.

Pasal 15

(1) Dalam hal Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari Wajib Pajak, menyatakan menolak untuk dilakukan pendataan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak atau kuasa dari Wajib Pajak, harus menandatangani surat pernyataan penolakan pendataan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak atau kuasa dari Wajib Pajak, menolak menandatangani surat pernyataan penolakan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas pendataan membuat berita acara penolakan pendataan yang ditandatangani oleh petugas pendataan.

(3) Dalam hal Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari Wajib Pajak, menyatakan menolak untuk dilakukan pendataan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau menolak menandatangani surat pernyataan penolakan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas pendataan tetap melakukan Pendataan berdasarkan data dan/atau informasi yang dimiliki dan/atau diperoleh Perangkat Daerah.

(4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan dalam bentuk laporan hasil pendataan.

Bagian Ketiga
Pendaftaran dan Pendataan PBB-P2

Pasal 16

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pendataan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menata usahakan data Objek Pajak dan/atau Subjek Pajak atau Wajib Pajak PBB-P2.

(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendaftaran, pemutakhiran dan/atau pemetaan.

Pasal 17

(1) Dalam rangka pendaftaran dan pemutakhiran, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menyampaikan SPOP kepada Subjek Pajak atau Wajib Pajak.

(2) Penyampaian SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
a. secara langsung;
b. melalui pos atau jasa pengiriman; atau
c. cara lain yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(3) Tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak yaitu:
a. tanggal tanda diterima, dalam hal SPOP disampaikan secara langsung;
b. tanggal bukti pengiriman, dalam hal SPOP dikirim melalui pos atau jasa pengiriman; atau
c. tanggal lain yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah, dalam hal SPOP disampaikan melalui cara lain.

(4) Dalam hal tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tanggal sebelum 1 Januari Tahun Pajak, maka tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak adalah tanggal 1 Januari Tahun Pajak.

Pasal 18

(1) Subjek Pajak atau Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) wajib mengembalikan SPOP ke Perangkat Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak.

(2) Tanggal pengembalian SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
a. tanggal disampaikan, dalam hal SPOP disampaikan secara langsung;
b. tanggal bukti pengiriman, dalam hal SPOP dikirim melalui pos atau jasa pengiriman; atau
c. tanggal lain yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah, dalam hal SPOP dikembalikan melalui cara lain.

Pasal 19

(1) Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak dapat dipenuhi, Subjek Pajak atau Wajib Pajak dapat menyampaikan surat pemberitahuan penundaan pengembalian SPOP ke Perangkat Daerah.

(2) Surat pemberitahuan penundaan pengembalian SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diterima oleh Perangkat Daerah sebelum jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berakhir.

(3) Penundaan pengembalian SPOP dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berakhir.

Pasal 20

(1) Dalam hal Subjek Pajak atau Wajib Pajak pada tahun pajak yang bersangkutan bukan sebagai Subjek Pajak atau Wajib Pajak, Subjek Pajak atau Wajib Pajak memberitahukan hal tersebut secara tertulis ke Perangkat Daerah dengan disertai bukti pendukung.

(2) Pemberitahuan secara tertulis ke Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum atau sesudah Subjek Pajak atau Wajib Pajak menerima SPOP dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

(3) Dalam hal Subjek Pajak atau Wajib Pajak telah menerima SPOP, pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP.

(4) Berdasarkan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data, dan/atau informasi yang berasal dari pihak lain, Perangkat Daerah melakukan penelitian untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya persyaratan subjektif.

Pasal 21

(1) Dalam hal SPOP belum dikembalikan setelah jangka waktu:
   a. 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Subjek Pajak atau Wajib Pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan penundaan pengembalian SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1); atau
   b. 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3),

   Perangkat Daerah menerbitkan Surat Teguran dan menyampaikannya kepada Subjek Pajak atau Wajib Pajak.

(2) Subjek Pajak atau Wajib Pajak wajib mengembalikan SPOP dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah tanggal tanda terima atau tanggal bukti pengiriman Surat Teguran.

Pasal 22

Subjek Pajak atau Wajib Pajak dapat mendaftarkan atau memutakhirkan sendiri data objek Pajak dan/atau Subjek Pajak atau Wajib Pajak tanpa menunggu penyampaian SPOP oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dengan cara mengisi dan menyampaikan SPOP ke Perangkat Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 23

(1) SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 22, meliputi:
a. dilampiri dengan LSPOP yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan SPOP;
b. harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap, serta ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak;
c. dalam hal yang menjadi Subjek Pajak atau Wajib Pajak adalah badan, SPOP ditandatangani oleh pengurus atau direksi;
d. dalam hal ditandatangani bukan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak, harus dilampiri surat kuasa; dan
e. harus disertai dengan data pendukung isian SPOP.

(2) Jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berarti bahwa pengisian data dalam SPOP tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan negara maupun Subjek Pajak atau Wajib Pajak sendiri.

(3) Benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berarti bahwa semua data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

(4) Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berarti bahwa SPOP memuat semua unsur yang harus dilaporkan.

Pasal 24

(1) Perangkat Daerah meneliti SPOP yang telah dikembalikan atau disampaikan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak.

(2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak ditandatangani dianggap tidak dikembalikan atau tidak disampaikan.

Pasal 25

(1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdapat indikasi bahwa kewajiban perpajakan dalam pengisian SPOP tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai perpajakan, Perangkat Daerah dapat meminta klarifikasi kepada Subjek Pajak atau Wajib Pajak.

(2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat permintaan klarifikasi, dan dalam hal diperlukan dapat dilanjutkan dengan melakukan peninjauan objek Pajak.

(3) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan pelaksanaan klarifikasi.

(4) Dalam hal Subjek Pajak atau Wajib Pajak tidak menanggapi surat permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah tetap menuangkan dalam laporan pelaksanaan klarifikasi.

Pasal 26

(1) Dalam hal terdapat perbedaan data dalam SPOP dengan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), Subjek Pajak atau Wajib Pajak menindaklanjuti dengan melakukan pembetulan SPOP.

(2) Pembetulan SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
a. paling lambat bulan Maret Tahun Pajak untuk SPOP sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) yang diterima oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak sebelum tanggal 1 Januari Tahun Pajak dan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang disampaikan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak sebelum 1 Januari Tahun Pajak;

b. paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya surat permintaan klarifikasi oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak untuk SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) yang diterima oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak setelah tanggal 1 Januari Tahun Pajak dan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang disampaikan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak setelah 1 Januari Tahun Pajak.

(3) Dalam hal Subjek Pajak atau Wajib Pajak:

a. tidak menanggapi surat permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2);
b. melakukan pembetulan SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi tidak sesuai dengan laporan pelaksanaan klarifikasi; atau
c. tidak melakukan pembetulan SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

laporan pelaksanaan klarifikasi digunakan sebagai bahan usulan Penelitian PBB-P2 atau analisis risiko untuk usulan Pemeriksaan.

Pasal 27

(1) Subjek Pajak atau Wajib Pajak dapat membetulkan SPOP yang telah dikembalikan atau disampaikan ke Perangkat Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah.

(2) Pembetulan SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) yang diterima oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak sebelum tanggal 1 Januari Tahun Pajak dan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang disampaikan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak sebelum tanggal 1 Januari Tahun Pajak, dilakukan paling lambat Maret Tahun Pajak.

(3) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) yang diterima oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak setelah tanggal 1 Januari Tahun Pajak dan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang disampaikan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak setelah tanggal 1 Januari Tahun Pajak, dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari:

a. setelah berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, dalam hal SPOP dikembalikan sebelum jangka waktu 30 (tiga puluh) hari berakhir;
b. sejak dikembalikannya SPOP, dalam hal SPOP dikembalikan setelah diterbitkan Surat Teguran; atau
c. sejak disampaikannya SPOP, dalam hal Subjek Pajak atau Wajib Pajak mendaftarkan atau memutakhirkan sendiri data objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

(4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk SPOP yang diantaranya:

a. dikembalikan setelah Subjek Pajak atau Wajib Pajak menyampaikan surat pemberitahuan penundaan pengembalian SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1); atau
b. dikembalikan setelah Perangkat Daerah menerbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

(5) Pembetulan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan pembetulan SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

menyampaikan SPOP disertai pernyataan tertulis ke Perangkat Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 28

(1) Berdasarkan SPOP yang telah dikembalikan atau disampaikan ke Perangkat Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, Perangkat Daerah melakukan penilaian untuk menentukan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2.

(2) Dalam hal Perangkat Daerah melakukan klarifikasi SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan Subjek Pajak atau Wajib Pajak tidak menanggapi, tidak melakukan pembetulan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), atau melakukan pembetulan SPOP tetapi tidak sesuai dengan laporan pelaksanaan klarifikasi, atas SPOP dimaksud tetap dilakukan penilaian untuk menentukan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2.

Pasal 29

(1) Dalam rangka pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dilakukan:
   a. pengukuran dengan:
      1. menggunakan *Global Positioning System* atau alat ukur lain; atau
      2. bantuan data penginderaan jauh.
   b. pengonversian peta.

(2) Hasil Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan usulan Penelitian PBB-P2 atau analisis risiko untuk usulan Pemeriksaan jika terdapat perbedaan data yang tercantum dalam SPOP dengan hasil Pemetaan.

BAB VI
PENETAPAN BESARAN PAJAK TERUTANG

Pasal 30

(1) Kepala Perangkat Daerah menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1), kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

(3) Berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.

(5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.

(6) Penetapan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung sejak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.

(7) Untuk Opsen PKB yang karena keadaan kahar sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

(8) Kriteria kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
a. bencana alam;
b. kebakaran;
c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
d. keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak berdasarkan penilaian objektif Bupati yang menyebabkan kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor tidak sampai 12 (dua belas) bulan.

Pasal 31

(1) Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang dengan menggunakan SPPT.

(2) Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau
b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

(3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat menerbitkan surat keterangan NJOP atau salinan SPPT.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis atau elektronik dengan dilampiri:
a. identitas pemohon;
b. bukti kepemilikan atau penguasaan dalam hal identitas Wajib Pajak yang tertulis di SPPT/surat keterangan NJOP berbeda dengan identitas pemohon; dan
c. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan.

(5) Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui saluran tertentu meliputi:
a. laman Perangkat Daerah; atau
b. saluran lain yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(6) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan:
a. secara langsung;
b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

(7) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian administrasi, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan keputusan berupa:

a. menerima permohonan Wajib Pajak dengan menerbitkan surat keterangan NJOP/salinan SPPT; atau
b. menolak permohonan Wajib Pajak dengan menerbitkan Surat Penolakan Penerbitan surat keterangan NJOP/salinan SPPT.

(8) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterbitkan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap.

(9) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terlampaui dan kepala Perangkat Daerah tidak menerbitkan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

(10) Kepala Perangkat Daerah harus menerbitkan surat keterangan NJOP/salinan SPPT paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berakhir.

Pasal 32

(1) Perangkat Daerah dapat menerbitkan SPPT untuk Tahun Pajak sebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan NOPD, apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan PBB-P2 yang belum dipenuhi Wajib Pajak.

(2) Perangkat Daerah dapat menerbitkan SPPT dan/atau STPD sebelum dan/atau setelah Penghapusan NOPD, apabila setelah penghapusan NOPD diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan PBB-P2 yang belum dipenuhi Wajib Pajak.

(3) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah saat berakhirnya Tahun Pajak.

(4) Penetapan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.

(5) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didistribusikan oleh:
a. kecamatan dan desa/kelurahan untuk Buku I, Buku II, dan Buku III atau dengan ketetapan sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau;
b. Perangkat Daerah untuk Buku IV, dan Buku V ketetapan di atas Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(6) Selain melalui pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Pajak dapat memperoleh SPPT melalui:
a. pengambilan secara langsung;
b. pengiriman melalui jasa pengiriman atau ekspedisi; atau
c. secara elektronik.

BAB VII
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 33

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

(2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.

(3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.

(4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan secara tunai melalui bank atau tempat lain yang ditunjuk.

(5) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk:
a. jenis Pajak PBB-P2 dipungut paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT atau Surat Pendaftaran;
b. jenis Pajak Reklame dan PAT paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengiriman SKPD;
c. jenis pajak berdasarkan perhitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) untuk PBJT paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.

(6) Pembayaran dan penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak PBB-P2 dapat dilakukan melalui kolektor/petugas pungut untuk Buku I, Buku II, dan Buku III atau dengan ketetapan sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

(8) Dalam hal pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli, pembayaran berdasarkan nilai perolehan objek Pajak.

(9) Perjanjian pengikatan jual beli yang dapat menjadi penentu saat terutangnya BPHTB adalah Perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat dan/atau ditanda tangani setelah diundangkannya Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disusun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

(10) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.

(11) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (10) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Pasal 34

(1) PPAT atau Notaris sesuai kewenangannya wajib:
a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang dibuat di hadapan PPAT; dan
b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta

pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Dalam hal PPAT atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
b. denda sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.

(2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

(1) Bukti pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) huruf a dan ayat (3) huruf a berupa SSPD BPHTB yang telah divalidasi dan ditandatangani secara elektronik maupun dengan cara lain melalui Pejabat yang ditunjuk.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b dilakukan secara elektronik atau dengan cara lain.

(3) Cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaporan juga dapat dilakukan melalui:
a. secara langsung;
b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

(4) Untuk dapat melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, PPAT atau Notaris wajib mengajukan permohonan nomor register dan kode akses kepada Perangkat Daerah.

(5) Untuk melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b, Perangkat Daerah memberikan nomor register dan kode akses kepada kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara.

(6) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi PPAT Sementara, PPAT Khusus, dan PPAT Pengganti.

Pasal 37

(1) Dalam hal PPAT, Notaris atau kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b, dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaporan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis atau elektronik kepada Perangkat Daerah paling lambat 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) sebelum batas waktu pelaporan berakhir, dengan disertai keterangan penyebab keterlambatan pelaporan.

(3) Dalam hal permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, Perangkat Daerah memberikan perpanjangan waktu pelaporan maksimal hingga tanggal 15 (lima belas) di bulan berjalan.

(4) Dalam hal permohonan perpanjangan waktu ditolak, maka PPAT, Notaris atau kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib menyampaikan laporan sesuai ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b.

(5) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan perpanjangan waktu pelaporan secara jabatan dalam hal terjadi gangguan dan/atau perawatan terhadap Sistem Informasi.

(6) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 38

(1) Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

(2) Dalam menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Perangkat Daerah.

(3) Surat keterangan bukan objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah berdasarkan permohonan pengecualian BPHTB dari orang pribadi dan/atau Badan.

(4) Permohonan pengecualian BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara elektronik dan/atau secara langsung dengan disertai:
   a. kartu tanda penduduk;
   b. surat kuasa apabila dikuasakan;
   c. akta pengikatan perjanjian jual beli, akta tukar menukar, hibah, atau surat keputusan pemberian Hak dan sejenisnya;
   d. surat keterangan riwayat tanah, dan surat keterangan tidak sengketa yang diketahui kelurahan;
   e. surat pernyataan pemanfaatan objek pajak bermaterai cukup;
   f. foto objek pajak; dan
   g. SPPT tahun yang bersangkutan.

(5) Perangkat Daerah melakukan Penelitian terhadap dokumen permohonan pengecualian BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pengajuan permohonan pengecualian BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Daerah memberikan laporan terhadap hasil Penelitian kepada Kepala Perangkat Daerah.

(7) Berdasarkan laporan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Perangkat Daerah menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

(8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, Perangkat Daerah memberitahukan penolakan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 39

(1) Dalam hal terdapat pelanggaran PPAT, PPAT Sementara, PPAT Khusus, PPAT pengganti atau Notaris dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditagih dengan surat tanda denda dan merupakan penerimaan Daerah yang dibayarkan ke kas Daerah dengan menggunakan surat tanda setor.

(3) Surat tanda denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirimkan secara elektronik dan/atau secara langsung kepada PPAT, PPAT Sementara, PPAT Khusus, PPAT pengganti atau Notaris melalui sistem informasi BPHTB dan/atau secara langsung.

(4) Surat tanda setor yang dikeluarkan oleh bank pengelola kas Daerah sebagai tempat pembayaran merupakan bukti sah pembayaran sanksi administrasi sesuai surat tanda denda.

Pasal 40

(1) Apabila dalam 1 (satu) bulan tidak ada perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b atau risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b, terhadap ketentuan pembuatan dan penyampaian laporan tetap harus dilakukan oleh PPAT, PPAT Sementara, PPAT Khusus, PPAT pengganti, Notaris atau kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara.

(2) Apabila PPAT, PPAT Sementara, PPAT Khusus, PPAT Pengganti atau Notaris berstatus pensiun, cuti atau pindah wilayah kerja harus melaporkan kepada kepala Perangkat Daerah melalui surat dan melaporkan perubahan status melalui sistem informasi BPHTB dan/atau secara langsung.

Pasal 41

(1) Dalam pengelolaan BPHTB, Perangkat Daerah bertugas:
   a. melakukan pencatatan dan evaluasi terhadap kelengkapan, isi dan tertib penyampaian laporan bulanan pembuatan perjanjian perikatan jual beli dan/atau akta atau risalah lelang perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan;
   b. melakukan pengawasan atas pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak sehubungan dengan perolehan/pengalihan hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
   c. mengenakan sanksi administratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Perangkat Daerah dapat melakukan pemutakhiran data Objek dan Subjek Pajak PBB-P2 berdasarkan SSPD BPHTB yang telah dilakukan Penelitian dan/atau validasi.

(3) Apabila laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b tidak disampaikan atau terlambat disampaikan, maka Perangkat Daerah menonaktifkan sementara akses dalam akun milik PPAT, PPAT Sementara, PPAT Khusus, PPAT Pengganti atau Notaris pada sistem informasi.

(4) Apabila laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b tidak disampaikan atau terlambat disampaikan, maka Perangkat Daerah melaporkan kepala kantor kepada atasan langsung yang bersangkutan.

(5) Penonaktifan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sampai dengan yang bersangkutan menyerahkan salinan surat tanda setor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4).

BAB VIII
PENELITIAN SSPD BPHTB

Pasal 42

(1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
   a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
      1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
      2. pada basis data PBB-P2;
   b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
   c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
   d. kebenaran perhitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek Pajak, NJOP, NJOP tidak kena Pajak, tarif, pengenaan atas objek Pajak tertentu, BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
   e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
   f. kesesuaian kriteria objek Pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

(2) Objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.

(3) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

(4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

(5) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.

(6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah Pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah Pajak terutang, Wajib Pajak diwajibkan membayar selisih kekurangan tersebut.

BAB IX
PAJAK YANG DAPAT DIBAYARKAN PEMERINTAH

Pasal 43

(1) Jenis Pajak yang dapat dibayarkan oleh Pemerintah meliputi:
   a. PAT; dan/atau
   b. PBJT atas Tenaga Listrik.

(2) Pajak yang dapat dibayarkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Wajib Pajak yang menandatangani perjanjian dengan Pemerintah di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi atau di bidang kegiatan usaha lain, yang Pajak terutangnya dibebaskan dan ditanggung oleh Pemerintah.

(3) Pajak yang dapat dibayarkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari jumlah tertentu yang merupakan bagian penerimaan negara atas setiap kegiatan usaha sebagaimana yang dilakukan oleh Wajib Pajak dimaksud pada ayat (2).

(4) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

BAB X
PEMBUKUAN

Pasal 44

(1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
   a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
   b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.00O,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

(2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

(3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.

(4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.

(5) Buku, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di

tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Pasal 45

(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mampu menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban menyelenggarakan pencatatan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. satu surat permohonan untuk 1 (satu) Wajib Pajak;
   b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
   c. diajukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah;
   d. dilampiri fotokopi Kartu NPWPD; dan
   e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa.

Pasal 46

(1) Dalam memberikan keputusan atas permohonan pembebasan dari kewajiban pencatatan yang disampaikan oleh Wajib Pajak, Kepala Perangkat Daerah mempertimbangkan:
   a. bentuk usaha yang dijalankan;
   b. kemampuan manajerial dari usaha yang dijalankan; dan
   c. peredaran usaha.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penerbitan surat keputusan pembebasan dari kewajiban pencatatan atau penerbitan surat penolakan pembebasan dari kewajiban pencatatan.

(3) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

(4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlampaui dan Perangkat Daerah tidak menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Perangkat Daerah menerbitkan surat keputusan pembebasan dari kewajiban pencatatan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir.

BAB XI
PELAPORAN PAJAK

Bagian Kesatu
Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 47

(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu masa Pajak.

(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.

(5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.

(6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

(7) Untuk mendapatkan SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak melakukan pengajuan secara elektronik dengan melampirkan:
a. identitas Wajib Pajak;
b. surat kuasa apabila dikuasakan;
c. SPPT PBB-P2 beserta bukti pelunasannya;
d. *scan* Sertifikat/*letter* c/dokumen kepemilikan hak atas objek yang akan dilakukan peralihan;
e. *scan* akta pengikatan jual beli khusus untuk pengikatan jual beli;
f. *scan* akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/ atau hadiah;
g. *scan* putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap untuk perolehan berdasarkan putusan hakim;
h. *scan* surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak maupun di luar pelepasan hak;
i. *scan* tanda bukti pembayaran (kuitansi) pemenang lelang khusus untuk lelang;
j. foto lokasi tanah dan/atau bangunan;
k. LSPOP jika terdapat bangunan; dan
l. Slip gaji atau mutasi rekening 1 (satu) tahun terakhir, atau surat keterangan tidak mampu untuk objek BPHTB yang memenuhi kriteria MBR.

(8) Perangkat Daerah melakukan verifikasi atas kelengkapan berkas BPHTB dan lampirannya.

Pasal 48

(1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.

(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.

(3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.

(4) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.

(5) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.

(6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan STPD Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.

(7) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar.

(8) Kriteria kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yaitu:
a. bencana alam;
b. kebakaran;
c. kerusuhan massal atau huru-hara;
d. wabah penyakit; dan/atau
e. keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak berdasarkan penilaian objektif Bupati yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu pelaporan SPTPD.

Pasal 49

(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.

(2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.

(3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.

(4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.

(5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengisian Penyampaian SPTPD

Pasal 50

(1) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) dapat dilakukan secara elektronik atau secara manual.

(2) SPTPD wajib diisi oleh Wajib Pajak dengan benar, jelas, lengkap dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

(3) Dalam hal diterbitkan secara manual, SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

(4) SPTPD memuat:
a. nama Wajib Pajak;
b. NPWPD/NOPD;
c. alamat Wajib Pajak;
d. nama usaha/objek pajak;
e. kegiatan/jenis usaha;
f. alamat objek pajak;
g. dasar pengenaan pajak;
h. masa Pajak;
i. jumlah omset penerimaan Wajib Pajak;
j. tarif Pajak;
k. jumlah Pajak yang harus dibayar/Pajak terutang;
l. jumlah sanksi Pajak yang harus dibayar;
m. jumlah Pajak karena pembetulan; dan
n. keterangan lain.

Pasal 51

Penyampaian secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi.

Pasal 52

Penyampaian SPTPD secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) untuk PBJT atas Jasa Perhotelan, Kesenian dan Hiburan, serta Makanan dan/atau Minuman harus dilampirkan dokumen atau keterangan lain yang menjadi dasar perhitungan Pajak yang terutang berupa:
a. rekapitulasi penerimaan harian dan bulanan untuk masa Pajak yang bersangkutan; dan
b. rincian perhitungan dasar pengenaan Pajak.

Bagian Ketiga
Penelitian SPTPD

Pasal 53

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan penelitian atas pelaporan SPTPD dan SSPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1).

(2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.

(3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.

(4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

BAB XII
SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu
Surat Ketetapan Pajak

Pasal 54

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak BPHTB, PBJT, Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB.

(2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
   a. hasil Pemeriksaan Pajak; atau
   b. penghitungan secara jabatan karena:
      1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
      2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).

(3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.

(4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 55

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan SKPDLB.

Pasal 56

(1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dan jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Kedua
Surat Tagihan Pajak

Pasal 57

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan STPD.

(2) Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak berupa PBB-P2, Reklame, dan PAT dalam hal:
   a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
   b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
   c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(3) Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Opsen Pajak MBLB dalam hal:
   a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
   b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 53 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
   c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
   d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c, dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 58

(1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

(2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.

(3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
   a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
   b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

(4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.

(5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

(7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

BAB XIV
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 59

(1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.

(2) Kepala Perangkat Daerah memerintahkan Juru sita Pajak untuk melakukan Penagihan.

(3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.

(5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
   a. pelaksanaan Penagihan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan; dan
   b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas intern Pemerintah Daerah.

(6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

Pasal 60

(1) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan secara bersyarat adalah piutang Pajak yang tercantum dalam:
   a. SPTPD;
   b. SPPT PBB;
   c. SKPD;
   d. STPD;
   e. SKPDKB;
   f. SKPDKBT; atau
   g. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

(2) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
   a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
   b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;

c. hak untuk melakukan Penagihan Pajak sudah kedaluwarsa;
d. dokumen sebagai dasar Penagihan Pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang- undangan di bidang perpajakan; atau
e. hak Pemerintah Daerah untuk melakukan Penagihan Pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

(3) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak Badan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
b. hak untuk melakukan Penagihan Pajak sudah kedaluwarsa;
c. dokumen sebagai dasar Penagihan Pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
d. hak Daerah untuk melakukan Penagihan Pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 61

(1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, wajib dilakukan Penelitian administrasi oleh Perangkat Daerah.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Juru sita Pajak dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.

(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
a. mengklasifikasikan Piutang Pajak yang memenuhi kriteria untuk dilakukan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat dan ayat (3);
b. penelitian terhadap piutang Pajak yang memenuhi kriteria untuk dilakukan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf c dan ayat (3) huruf b dilakukan secara administratif yang hasilnya dituangkan dalam berita acara Penelitian administratif;
c. penelitian terhadap piutang Pajak yang memenuhi kriteria untuk dilakukan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e, dan ayat (3) huruf a, huruf c, dan huruf d dilakukan secara administratif dan teknis;
d. penelitian teknis sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan melalui Pemeriksaan lapangan dan/atau Pemeriksaan kantor terhadap piutang Pajak yang hasilnya dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan;
e. menyusun rekapitulasi hasil Penelitian administratif dan/atau rekapitulasi hasil Pemeriksaan lapangan dan/atau Pemeriksaan kantor guna divalidasi oleh Kepala Perangkat Daerah yang memuat:
    1. NOPD;
    2. nama dan alamat Wajib Pajak;
    3. alamat Objek Pajak;
    4. masa pajak atau tahun pajak;
    5. jumlah Piutang Pajak; dan/atau
    6. alasan penghapusan Piutang Pajak;

f. menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak yang telah kedaluwarsa dan/atau tidak dapat ditagih lagi berdasarkan rekapitulasi hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf e.

(4) laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

Pasal 62

(1) Kepala Perangkat Daerah berdasarkan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), menyusun daftar usulan penghapusan piutang Pajak.

(2) Daftar usulan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 63

(1) Aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah melakukan *review* atas usulan penghapusan piutang pajak yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1).

(2) Setelah dilakukan *review* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan keputusan mengenai penghapusan piutang Pajak.

(3) Dalam hal jumlah piutang Pajak yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per Penanggung Pajak, Bupati menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang Pajak yang telah dilakukan *review* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD untuk meminta persetujuan penghapusan.

Pasal 64

Berdasarkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), Kepala Perangkat Daerah melakukan penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak.

Pasal 65

(1) Piutang Pajak dapat dilakukan setelah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat.

(2) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Penelitian yang hasilnya dituangkan dalam LHP.

(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan pertimbangan antara lain:
   a. penghapusan karena mengingat jasa pihak yang berutang/debitur kepada Daerah untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam;
   b. penghapusan sebagai suatu sikap penyejukan membuat citra penagih menjadi lebih baik memperoleh dukungan moril lebih luas untuk menghadapi tugas masa depan;
   c. penghapusan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;

d. penghapusan untuk restrukturisasi penyehatan utang;
e. penghapusan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan;
f. penghapusan sesuai hukum Perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri, hukum pasar modal dan hukum pajak; dan
g. penghapusan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.

(4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan:
a. mengklasifikasikan piutang Pajak yang memenuhi kriteria untuk dilakukan penghapusan piutang Pajak secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
b. Penelitian terhadap piutang Pajak yang memenuhi kriteria untuk dilakukan penghapusan piutang Pajak secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan secara administratif dan teknis;
c. Penelitian terhadap piutang Pajak yang memenuhi kriteria untuk dilakukan penghapusan piutang Pajak secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dilakukan secara administratif yang hasilnya dituangkan pada berita acara;
d. menyusun rekapitulasi hasil Penelitian administratif dan/atau rekapitulasi hasil Pemeriksaan lapangan dan/atau Pemeriksaan kantor guna divalidasi oleh Kepala Perangkat Daerah yang memuat:
   1. NOP;
   2. nama dan alamat Wajib Pajak;
   3. alamat objek Pajak;
   4. masa pajak atau tahun pajak;
   5. jumlah Piutang Pajak; dan/atau
   6. alasan penghapusan Piutang Pajak;
e. daftar usulan penghapusan piutang Pajak yang telah kedaluwarsa atau tidak dapat ditagih lagi disusun berdasarkan rekapitulasi hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf d.

(5) menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak yang telah kedaluwarsa atau tidak dapat ditagih lagi berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf d.

BAB XV
KEBERATAN PAJAK

Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 66

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Perangkat Daerah terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa

jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. bencana alam;
b. kebakaran;
c. kerusuhan massal atau huru-hara;
d. wabah penyakit; dan/ atau
e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

(5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

(6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.

(7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

(8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

(9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Pasal 67

(1) Kepala Perangkat Daerah harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1).

(2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

(3) Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (7).

(4) Keputusan Kepala Perangkat Daerah atas Keberatan dapat berupa:
a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 68

(1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua
Persyaratan Pengajuan Keberatan

Pasal 69

(1) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, harus memenuhi persyaratan dan melampirkan dokumen pendukung.

(2) Persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu sebagai berikut:
   a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
   b. mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan;
   c. 1 (satu) keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan Pajak, untuk 1 (satu) pemotongan Pajak, atau untuk 1 (satu) Pemungutan Pajak;
   d. Surat keberatan ditandatangani Wajib Pajak, dalam hal tidak ditandatangani Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa bermeterai cukup; dan
   e. Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan atas Surat Ketetapan Pajak yang diajukan keberatan, berupa:
      1. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
      2. pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar;
      3. pengurangan ketetapan Pajak atau pokok Pajak;
      4. pembatalan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
      5. keringanan atau pembebasan pajak.

(3) Dokumen pendukung yang harus dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. fotokopi SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga;
   b. fotokopi kartu tanda penduduk Wajib Pajak dan fotokopi kartu tanda penduduk penerima kuasa dalam hal dikuasakan;
   c. surat kuasa bermeterai cukup, jika pengajuan dikuasakan;
   d. fotokopi bukti pembayaran Pajak berdasarkan penghitungan Wajib Pajak

atau berdasarkan pembahasan akhir hasil Pemeriksaan; dan
e. dokumen-dokumen yang mendukung pengajuan keberatan.

(4) Wajib Pajak dapat melakukan perbaikan surat keberatan, apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d belum terpenuhi, selama masih dalam jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3).

(5) Tanggal penyampaian surat keberatan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan tanggal surat keberatan diterima.

(6) Jangka waktu pelunasan Pajak yang masih harus dibayar terhadap surat ketetapan Pajak atau SPPT yang diajukan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

Pasal 70

(1) Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis dasar pengenaan Pajak kepada Kepala Perangkat Daerah.

(2) Kepala Perangkat Daerah memberikan keterangan yang diminta oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menambah jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3).

Bagian Ketiga
Penyampaian Surat Keberatan

Pasal 71

(1) Wajib Pajak menyampaikan surat keberatan kepada Kepala Perangkat Daerah.

(2) Penyampaian surat keberatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a. penyampaian secara langsung;
b. penyampaian melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
c. dengan cara lain.

(3) Surat keberatan yang disampaikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan bukti penerimaan surat oleh petugas Pajak yang merupakan tanda bukti penerimaan surat keberatan.

(4) Penyampaian surat keberatan melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah penyampaian surat keberatan melalui pos yang mempunyai bukti pengiriman surat secara tercatat.

(5) Penyampaian surat keberatan dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
a. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
b. sistem informasi.

(6) Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum.

(7) Penyampaian surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diberikan bukti penerimaan elektronik.

(8) Bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (5) huruf a, bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Bukti Penerimaan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7), merupakan tanda bukti penerimaan surat keberatan.

(9) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan tanggal surat keberatan diterima.

Bagian Keempat
Tindak Lanjut Surat Keberatan

Pasal 72

(1) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dan (4) dan Pasal 69 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang pengajuan keberatannya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan disertai alasan pertimbangan.

(3) Surat keberatan yang memenuhi persyaratan dan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3), ditindaklanjuti ke proses penyelesaian keberatan.

Bagian Kelima
Pencabutan Surat Keberatan

Pasal 73

(1) Wajib Pajak dapat mencabut surat keberatan yang telah disampaikan sebelum menerima surat pemberitahuan untuk hadir.

(2) Pencabutan surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penyampaian surat permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
   b. mencantumkan alasan pencabutan surat keberatan; dan
   c. ditandatangani Wajib Pajak, dalam hal tidak ditandatangani Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa bermeterai cukup.

(3) Pencabutan surat keberatan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 74

(1) Kepala Perangkat Daerah wajib memberikan jawaban atas pencabutan Surat Keberatan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat pencabutan Surat Keberatan.

(2) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak dengan didasarkan atas pertimbangan tertentu.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah belum memberikan jawaban, maka permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.

Pasal 75

Dalam hal permohonan pencabutan Surat Keberatan diterima, Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf e.

Bagian Keenam
Penyelesaian Keberatan

Pasal 76

(1) Dalam proses penyelesaian keberatan, Perangkat Daerah berwenang untuk:
   a. meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk *hard copy* dan/atau *soft copy* kepada Wajib Pajak terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi;
   b. meminta Wajib Pajak untuk memberikan keterangan terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan keterangan;
   c. meminta keterangan atau bukti terkait dengan materi yang disengketakan kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak;
   d. meminta akses terhadap sistem informasi yang dimiliki oleh Wajib Pajak terkait dengan materi yang disengketakan;
   e. meninjau tempat Wajib Pajak, termasuk tempat lain yang diperlukan;
   f. melakukan pembahasan dan klarifikasi atas hal-hal yang diperlukan dengan memanggil Wajib Pajak melalui penyampaian surat panggilan; dan
   g. melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka keberatan untuk mendapatkan data dan/atau informasi yang objektif yang dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan keputusan keberatan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas suatu pemotongan atau Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), Wajib Pajak harus menyerahkan asli bukti pemotongan atau Pemungutan Pajak.

(3) Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat permintaan peminjaman dan/atau surat permintaan keterangan dikirim.

(4) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, Wajib Pajak tidak meminjamkan sebagian atau seluruh buku, catatan, data dan informasi dan/atau tidak memberikan keterangan yang diminta, Perangkat Daerah menyampaikan:
   a. surat permintaan peminjaman yang kedua; dan/atau
   b. surat permintaan keterangan yang kedua.

(5) Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman dan/atau permintaan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal surat peminjaman dan/atau permintaan yang kedua dikirim.

(6) Dalam hal masih diperlukan, Perangkat Daerah dapat meminjam buku, catatan, data, dan informasi dan/atau meminta keterangan tambahan, dan Wajib Pajak harus meminjamkan buku, catatan, data, dan informasi dan/atau memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam:
   a. surat permintaan peminjaman tambahan; dan/atau
   b. surat permintaan keterangan tambahan.

(7) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruhnya permintaan peminjaman dan/atau permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5), atau ayat (6), dan/atau tidak menyerahkan asli bukti pemotongan atau Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keberatan tetap diproses sesuai dengan data yang ada atau yang diterima dan dibuat berita acara.

(8) Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis untuk melengkapi dan/atau memperjelas surat keberatan yang telah disampaikan baik atas kehendak Wajib Pajak yang bersangkutan maupun dalam rangka memenuhi permintaan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebelum Perangkat Daerah menyampaikan surat pemberitahuan untuk hadir.

(9) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikirimkan paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pembahasan dan klarifikasi atas sengketa perpajakan.

(10) Pembahasan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dituangkan dalam berita acara pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan.

(11) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 77

(1) Pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang diminta pada saat Pemeriksaan tetapi tidak diberikan oleh Wajib Pajak, tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan, kecuali pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain tersebut berada di pihak ketiga dan belum diperoleh Wajib Pajak pada saat Pemeriksaan.

(2) Dalam hal terdapat pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang tidak diminta pada saat pemeriksaan tetapi diperlukan dan diminta oleh Perangkat Daerah serta diberikan oleh Wajib Pajak dalam penyelesaian keberatan, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang diberikan oleh Wajib Pajak tersebut dapat dipertimbangkan.

(3) Dalam hal terdapat pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang tidak diminta pada saat Pemeriksaan dan keberatan tetapi diberikan oleh Wajib Pajak dalam penyelesaian keberatan, maka pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang diberikan oleh Wajib Pajak tersebut dapat dipertimbangkan.

Pasal 78

(1) Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, Perangkat Daerah meminta Wajib Pajak untuk hadir guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatan Wajib Pajak melalui penyampaian surat pemberitahuan untuk hadir yang dilampiri dengan:
   a. pemberitahuan daftar hasil Penelitian keberatan; dan
   b. formulir surat tanggapan hasil Penelitian keberatan.

(2) Pemberian keterangan dari Wajib Pajak atau pemberian penjelasan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kehadiran.

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan hak untuk hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
   a. dibuat berita acara ketidakhadiran; dan
   b. proses keberatan tetap diselesaikan tanpa menunggu kehadiran Wajib Pajak.

(4) Pemberitahuan daftar hasil Penelitian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak bersifat final dan bukan merupakan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 79

(1) Perangkat Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan atas keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan laporan Penelitian keberatan.

(3) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah Pajak yang masih harus dibayar yang dituangkan dalam Surat Keputusan Keberatan.

(4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (9) sampai dengan tanggal Surat Keputusan Keberatan diterbitkan.

(5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak atas surat dari Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dipertimbangkan, jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh, terhitung sejak tanggal dikirim surat dari Perangkat Daerah kepada Wajib Pajak sampai dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap diterima oleh Perangkat Daerah.

(6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Perangkat Daerah tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Perangkat Daerah menerbitkan Surat Keputusan Keberatan sesuai dengan pengajuan keberatan Wajib Pajak.

(7) Jangka waktu penerbitan Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

(8) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Wajib Pajak:
   a. secara langsung dengan bukti tanda terima;
   b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
   c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 80

(1) Dalam hal Keputusan Keberatan menolak, mengabulkan sebagian atau menambahkan besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dikenakan dalam hal:
   a. Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1);
   b. pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak dipertimbangkan karena tidak memenuhi persyaratan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1); atau
   c. Wajib Pajak mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Keberatan.

BAB XVI
BANDING

Pasal 81

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.

(3) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

(4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

(1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.

(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) tidak dikenakan.

(4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XVII
GUGATAN PAJAK

Pasal 83

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;

b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 67; dan
d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak,

hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 84

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu
Insentif Fiskal Pajak bagi Pelaku Usaha

Pasal 85

(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak dan/atau sanksinya.

(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
a. pelaku usaha;
b. Wajib Pajak non pelaku usaha.

(4) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/ atau
e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

(5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.

(6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;

c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.

(7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

(8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

(9) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 86

(1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) diberitahukan kepada DPRD.

(2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 87

(1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain.

(2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) dan ayat (6).

Pasal 88

(1) Dalam hal Pemberian Insentif fiskal untuk pelaku usaha diberikan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3), Wajib Pajak melengkapi dokumen di kantor Perangkat Daerah, berupa:
a. permohonan dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia;
b. melampirkan kartu tanda penduduk;
c. melampirkan NPWPD;
d. dokumen Pendukung yang relevan, seperti laporan keuangan terakhir, bukti keterbatasan kemampuan finansial, atau bukti terjadinya bencana alam atau kebakaran pada objek Pajak; dan
e. tujuan dan alasan permohonan yang menjelaskan secara jelas tujuan dari permohonan insentif fiskal serta alasan Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 85 ayat (3).

(2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan ke kantor Perangkat Daerah, dengan cara:
a. secara langsung;
b. melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman

surat; atau
c. elektronik.

(3) Paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melakukan Pemeriksaan dengan tujuan lain terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Kepala Perangkat Daerah berdasarkan Pemeriksaan dengan tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menerbitkan keputusan berupa:
a. menerima permohonan dengan menerbitkan surat keterangan penerima insentif fiskal; atau
b. menolak permohonan dengan menerbitkan surat penolakan permohonan Insentif fiskal.

(5) Surat keterangan penerima insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menjadi dasar dalam ketetapan Bupati.

(6) Ketetapan Bupati tentang pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 89

(1) Dalam hal pemberian insentif fiskal untuk pelaku usaha dilakukan secara jabatan oleh Bupati, Perangkat Daerah dapat melakukan kajian terlebih dahulu dengan mempertimbangkan:
a. rencana penggunaan insentif fiskal:
b. dampak terhadap penerimaan Daerah akibat insentif fiskal yang diberikan;
c. dampak terhadap penerima insentif fiskal terhadap kondisi usaha Wajib Pajak;
d. kesesuaian dengan program prioritas nasional/Daerah; dan
e. pertimbangan lainnya.

(2) Pertimbangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat berupa:
a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
b. menyerap tenaga kerja;
c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g. pembangunan infrastruktur;
h. melakukan alih teknologi;
i. melakukan industri pionir;
j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
n. berorientasi ekspor.

(3) Pemberian insentif dilakukan secara jabatan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan

diberitahukan kepada DPRD disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 90

(1) Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada Wajib Pajak non pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) huruf b berupa keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak secara jabatan terhadap jenis Pajak tertentu berdasarkan pertimbangan tertentu.

(2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
   a. kepentingan Daerah dalam rangka:
      1. hari ulang tahun Daerah;
      2. percepatan target penerimaan;
      3. target Pajak di tahun berjalan telah tercapai; dan/atau
      4. penggalian potensi piutang Pajak;
   b. limpahan kementerian yang membidangi urusan Pajak.
   c. stimulus kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam hal tertib administrasi pembayaran; dan/atau
   d. kepentingan sosial kemanusiaan.

(3) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak berupa keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 91

(1) Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.

(2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.

(3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.

Bagian Ketiga
Permohonan Keringanan Pajak

Pasal 92

(1) Dalam hal tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keringanan Pajak terutang kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah.

(2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. keadaan diluar kemampuan Wajib Pajak atau kondisi kahar;
   b. kesulitan likuiditas; dan/atau
   c. kebijakan pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 93

(1) Keadaan diluar kemampuan Wajib Pajak atau kondisi kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf a meliputi:
   a. bencana alam;
   b. kebakaran;
   c. kerusuhan massal atau huru-hara;
   d. wabah penyakit; dan/ atau
   e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

(2) Keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak atau kondisi kahar yang merupakan keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan suatu keadaan berdasarkan penilaian objektif Kepala Perangkat Daerah dinyatakan sebagai suatu keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak dan menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batas waktu jatuh tempo pembayaran Pajak terutang sebagai alasan pengajuan keringanan Pajak terutang.

(4) Alasan pengajuan keringanan Pajak terutang karena tidak dapat memenuhi batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
   a. lokasi Wajib Pajak berada di *remote* area;
   b. tidak adanya fasilitas internet;
   c. adanya akuisisi Wajib Pajak oleh perusahaan lain;
   d. adanya *fraud* atas rekening Wajib Pajak; dan/atau
   e. belum terdapat berita acara rekonsiliasi yang menjadi dasar penghitungan Pajak terutang sebagai akibat adanya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat karena adanya suatu pandemi.

Pasal 94

(1) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf b merupakan kondisi keuangan Wajib Pajak yang tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek.

(2) Kewajiban jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu 1 (satu) tahun.

(3) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan hasil pengujian atas laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan Wajib Pajak, paling sedikit untuk tahun berjalan dan 1 (satu) tahun sebelumnya.

(4) Pengujian atas laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengujian dengan melakukan analisis rasio keuangan antara lain rasio likuiditas berupa rasio lancar, rasio cepat, rasio kas, dan rasio perputaran kas.

(5) Dalam hal laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disajikan berdasarkan klasifikasi lancar dan tidak lancar, pengujian analisis rasio likuiditas mengacu pada praktik lazim sektor industrinya.

Pasal 95

(1) Kebijakan pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf c meliputi:
   a. kebijakan yang menyebabkan kerugian bagi Wajib Pajak;
   b. kebijakan yang mewajibkan Wajib Pajak untuk mendukung program nasional dan mengakibatkan Wajib Pajak tidak mendapatkan keuntungan yang optimum; dan/atau
   c. kebijakan pemberian keringanan Pajak terutang kepada Wajib Pajak dengan mempertimbangkan kearifan lokal, aspek keadilan sosial, budaya, dan lingkungan.

(2) Kebijakan yang menyebabkan kerugian bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
   a. pemegang izin usaha yang tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya karena perubahan peraturan perundang-undangan; atau
   b. kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau sebutan lainnya, yang membatasi mobilisasi masyarakat.

(3) Kebijakan yang mewajibkan Wajib Pajak untuk mendukung program nasional dan mengakibatkan Wajib Pajak tidak mendapatkan keuntungan yang optimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
   a. badan usaha bidang infrastruktur yang diberikan penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur; atau
   b. badan usaha bidang pertambangan yang diberikan penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan peningkatan nilai tambah yang memiliki nilai ekonomi dan sosial yang strategis.

(4) Kebijakan pemberian keringanan Pajak terutang kepada Wajib Pajak dengan mempertimbangkan kearifan lokal, aspek keadilan sosial, budaya, dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. pemberian keringanan Pajak terutang bagi masyarakat kurang mampu atau usaha mikro atau ultra mikro;
   b. kebijakan untuk mendukung penerapan teknologi;
   c. kebijakan untuk mempercepat pembangunan Daerah;
   d. kebijakan untuk mendukung kelestarian alam; dan/atau
   e. kebijakan untuk mendukung kelestarian cagar budaya.

Pasal 96

(1) Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan keringanan Pajak terutang kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dalam hal:
   a. Pajak terutang berasal dari putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
   b. Pajak terutang berdasarkan surat ketetapan Pajak dilakukan secara jabatan atas hasil Pemeriksaan dan/atau yang dilakukan pemungutan atas perhitungan Wajib Pajak; atau
   c. Pajak terutang berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan Pajak yang akan diajukan keberatan Pajak.

(2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keringanan Pajak terutang untuk kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Perangkat Daerah menerbitkan surat penolakan paling lama 3 (tiga) bulan hari kerja setelah surat permohonan keringanan Pajak terutang diterima.

Pasal 97

Dalam hal permohonan keringanan Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) diajukan, proses Penagihan dan pelimpahan atas Pajak terutang yang diajukan keringanan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan piutang Daerah ditunda.

Pasal 98

(1) Permohonan keringanan Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) diajukan untuk keringanan Pajak terutang dalam bentuk:
   a. penundaan;
   b. pengangsuran;
   c. pengurangan; dan/atau
   d. pembebasan.

(2) Permohonan keringanan Pajak terutang dapat berupa:
   a. keringanan atas pokok Pajak terutang; dan/atau
   b. keringanan atas sanksi administratif berupa denda.

Pasal 99

(1) Dalam hal permohonan keringanan berupa Pajak terutang BPHTB, terhadap Wajib Pajak yang sama yang memiliki beberapa objek Pajak hanya dapat mengajukan permohonan pengurangan BPHTB untuk 1 (satu) objek Pajak dengan NPOP terbesar di antara objek Pajak yang lainnya.

(2) Dalam hal Wajib Pajak telah diberikan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah diterbitkan keputusan keringanan berupa pengurangan, maka Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan atas objek yang sama.

Bagian Keempat
Batas Waktu Permohonan Keringanan Pajak

Pasal 100

(1) Permohonan keringanan Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) disampaikan paling lambat sebelum jatuh tempo pembayaran Pajak.

(2) Dalam hal keringanan ditujukan untuk pengurangan Pajak terutang BPHTB, Permohonan keringanan diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penyampaian berkas pendaftaran BPHTB.

(3) Dalam hal keringanan ditujukan untuk pengurangan Pajak terutang PBB-P2, Pengurangan Ketetapan PBB-P2 harus diajukan dalam jangka waktu:
   a. 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SPPT atau SKPD PBB-P2 atau 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo pembayaran kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
   b. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya STPD PBB-P2;
   c. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam;
   d. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Bagian Kelima
Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Keringanan Pajak

Pasal 101

(1) Permohonan keringanan Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) diajukan dengan menyampaikan surat permohonan keringanan Pajak terutang yang minimal memuat:
   a. informasi mengenai identitas Wajib Pajak;;
   b. alasan pengajuan keringanan Pajak;
   c. bentuk keringanan Pajak;
   d. jumlah Pajak terutang yang diajukan keringanan Pajak; dan
   e. tanggal jatuh tempo Pajak terutang.

(2) Surat permohonan keringanan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia; dan
   b. ditandatangani oleh Wajib Pajak atau pihak yang dikuasakan.

(3) Keringanan Pajak terutang yang diajukan atas SKPDKB berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan Pajak harus disertai dengan surat pernyataan Wajib Pajak atau pihak yang dikuasakan tidak akan mengajukan keberatan Pajak dan menerima substansi yang terdapat dalam laporan hasil Pemeriksaan Pajak.

Pasal 102

(1) Dalam hal permohonan keringanan Pajak terutang yang diajukan sebagai akibat keadaan diluar kemampuan Wajib Pajak atau kondisi kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf a, surat permohonan keringanan Pajak terutang disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:
   a. surat keterangan dari instansi yang berwenang untuk keadaan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d atau surat pernyataan Wajib Pajak dan bukti terkait untuk keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf e;
   b. asli surat pernyataan kerugian dari Wajib Pajak yang disertai perhitungan dan penjelasan; dan
   c. surat pernyataan dari Wajib Pajak bahwa Pajak terutang yang dimohonkan keringanan tidak dalam proses peradilan.

(2) Surat keterangan dari instansi berwenang untuk keadaan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
   a. asli surat keterangan dari pihak kepolisian yang menyatakan kondisi kahar berupa huru-hara, kerusuhan massal, kebakaran, dan lainnya;
   b. asli surat keterangan dari instansi pemerintah yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana untuk keadaan kahar atau kondisi di luar kemampuan Wajib Pajak berupa bencana alam;
   c. asli surat keterangan dari instansi terkait untuk keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak atau kondisi kahar berupa bencana non alam; dan/atau
   d. salinan keputusan Bupati mengenai penetapan suatu Daerah dalam status bencana.

(3) Dalam hal permohonan keringanan Pajak terutang yang diajukan sebagai akibat kondisi kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf b, surat permohonan keringanan Pajak terutang disertai dengan dokumen pendukung minimal:

a. salinan laporan keuangan atau laporan pembukuan minimal untuk tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya, dalam hal Wajib Pajak berupa badan usaha;
b. dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan, dalam hal Wajib Pajak perorangan;
c. asli surat pernyataan kesulitan likuiditas atau keuangan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak atau pihak yang dikuasakan dengan disertai perhitungan dan penjelasan; dan
d. surat pernyataan dari Wajib Pajak bahwa Pajak terutang yang dimohonkan keringanan tidak dalam proses peradilan.

(4) Dalam hal permohonan keringanan Pajak terutang yang diajukan sebagai akibat kondisi kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), surat permohonan keringanan Pajak terutang harus disertai dengan dokumen pendukung minimal:
a. salinan dokumen tertulis kebijakan Pemerintah Daerah;
b. salinan laporan keuangan atau laporan pembukuan minimal untuk tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya, dalam hal Wajib Pajak berupa badan usaha;
c. dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan, dalam hal Wajib Pajak perorangan; dan
d. surat pernyataan dari Wajib Pajak bahwa Pajak terutang yang dimohonkan keringanan tidak dalam proses peradilan.

(5) Dalam hal kebijakan pemerintah daerah berupa arahan Bupati, salinan dokumen tertulis kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara lain dapat berupa siaran pers atau berita dari laman resmi Pemerintah Daerah.

Pasal 103

Dalam hal keringanan ditujukan untuk pengurangan Pajak terutang BPHTB, Permohonan keringanan harus dilengkapi dengan persyaratan, minimal meliputi:
a. untuk perorangan yang memperoleh hak atas tanah karena hibah wasiat atau pewarisan dalam garis lurus satu derajat ke atas atau derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, terdiri dari:
   1. akta hibah wasiat atau surat keterangan waris;
   2. surat keterangan kematian;
   3. kartu tanda penduduk dan kartu keluarga ahli waris;
   4. surat kepemilikan atas tanah atau sejenisnya;
   5. SSPD BPHTB.
b. untuk Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum terdiri dari:
   1. surat keterangan penggantian atas tanah dari pemerintah;
   2. surat kavling atas tanah atau surat sejenisnya; dan
   3. bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 5 (lima) tahun termasuk tahun berjalan.
c. tanah dan/atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, Pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan terdiri dari:
   1. akte pendirian dan perubahannya;
   2. surat izin usaha dari instansi berwenang;
   3. surat keterangan atas tanah dan/atau Bangunan yang digunakan kepentingan sosial atau pendidikan dari pejabat setempat; dan
   4. bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 5 (lima) tahun termasuk tahun berjalan.

Pasal 104

(1) Dalam hal pengajuan keringanan dimaksudkan untuk permohonan pengurangan pajak PBB-P2 terutang, Wajib Pajak dapat mengajukan keringanan secara:
   a. perseorangan, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SKPD PBB-P2 dan STPD PBB-P2;
   b. perseorangan atau kolektif untuk PBB-P2 yang tercantum dalam SPPT.

(2) Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan dan data pendukung.

(3) Permohonan pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diajukan meliputi:
   a. dalam hal kondisi tertentu yaitu objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dengan PBB-P2 yang terutang kurang dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
   b. dalam hal PBB-P2 yang terutang kurang dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yaitu:
      1. objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/ peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
      2. objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri/pensiunan badan usaha milik negara/pensiunan badan usaha muilik daerah;
      3. objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi;
      4. objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak pembangunan;
      5. dalam hal objek Pajak terkena bencana alam bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
      6. dalam hal objek Pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/atau wabah hama tanaman.
   c. Dalam jangka waktu:
      1. 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SPPT atau 3 (tiga) bulan sebelum tanggal 31 Juli tahun berkenaan kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
      2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam;
      3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus legiun veteran Republik Indonesia setempat, pengurus organisasi terkait lainnya atau Lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dipenuhi karena keadaan yang di luar kekuasaannya;
   d. dalam hal tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan.

(4) Persyaratan permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
   a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT tahun pajak yang sama;
   b. Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan

mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;

c. permohonan diajukan kepada Bupati melalui:
   1. pengurus legiun veteran Republik Indonesia setempat untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a; atau
   2. lurah setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, angka 4 dan angka 5;

d. salinan SPPT yang dimohonkan pengurangan.

Pasal 105

(1) Surat permohonan keringanan Pajak terutang disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah, melalui:
   a. secara langsung;
   b. pos atau perusahaan jasa pengangkutan/ekspedisi; atau
   c. sistem informasi.

(2) Penyampaian surat permohonan keringanan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf c diberikan tanda bukti penerimaan surat secara langsung, secara elektronik, maupun melalui notifikasi sistem.

(3) Penyampaian surat permohonan keringanan Pajak terutang melalui pos atau perusahaan jasa pengangkutan/ekspedisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan tanggal yang tercantum dalam bukti pengiriman surat.

Pasal 106

(1) Kepala Perangkat Daerah menerbitkan surat penolakan terhadap permohonan keringanan Pajak terutang yang diterima setelah Pajak terutang.

(2) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan setelah surat permohonan keringanan Pajak terutang diterima.

Bagian Keenam
Pemeriksaan Dokumen Permohonan Keringanan Pajak

Pasal 107

(1) Kepala Perangkat Daerah atas permohonan keringanan Pajak terutang yang diajukan oleh Wajib Pajak melakukan Pemeriksaan dokumen permohonan keringanan pajak dengan menggunakan formulir uji kelengkapan dokumen pendukung.

(2) Dalam hal berdasarkan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen pendukung belum lengkap, Perangkat Daerah menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen pendukung kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat permohonan keringanan Pajak terutang diterima.

(3) Wajib Pajak menyampaikan kelengkapan dokumen pendukung yang diminta oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permintaan kelengkapan dokumen pendukung diterima.

(4) Apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan kelengkapan dokumen pendukung dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah menerbitkan surat penolakan.

(5) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir.

Bagian Ketujuh
Proses Penelitian Keringanan Pajak

Pasal 108

(1) Dalam hal berdasarkan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dokumen pendukung telah lengkap, Kepala Perangkat Daerah melakukan Penelitian atas substansi keringanan Pajak terutang yang diajukan oleh Wajib Pajak.

(2) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah berwenang untuk:
   a. meminta dan/atau meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk salinan cetak dan/atau salinan digital kepada Wajib Pajak terkait dengan materi permohonan keringanan Pajak terutang yang diajukan melalui penyampaian surat permintaan dan/atau peminjaman buku, catatan, data, dan informasi;
   b. mengonfirmasi Wajib Pajak dan/atau pihak yang terkait atas hal-hal yang berkaitan dengan materi permohonan Keringanan Pajak terutang;
   c. meninjau tempat atau lokasi usaha Wajib Pajak, termasuk tempat lain yang berkaitan dengan materi keringanan Pajak terutang yang diajukan jika diperlukan;
   d. meminta akses terhadap sistem informasi yang dimiliki oleh Wajib Pajak terkait dengan keringanan yang dimohonkan; dan/atau
   e. meminta pertimbangan dari aparat pengawasan intern pemerintah dan/atau Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 109

(1) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan dan/atau peminjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf a dan huruf d paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permintaan dan/atau peminjaman diterima.

(2) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal penerimaan surat permintaan dan/atau peminjaman yang tertera pada bukti penerimaan dokumen, notifikasi surat elektronik, atau notifikasi sistem informasi.

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi permintaan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik sebagian maupun seluruhnya, permohonan keringanan Pajak terutang diproses berdasarkan data yang diterima.

Pasal 110

(1) Konfirmasi atas hal-hal yang berkaitan dengan materi keringanan Pajak terutang yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui sarana telekomunikasi yang terdokumentasikan, surat elektronik, dan/atau rapat pembahasan secara

luar jaringan maupun dalam jaringan dengan mengundang Wajib Pajak dan/atau pihak terkait lainnya.

(2) Pelaksanaan kegiatan peninjauan ke tempat atau lokasi Wajib Pajak termasuk tempat lain yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf c dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah dan dilengkapi dengan surat tugas.

(3) Hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

Bagian Kedelapan
Proses Persetujuan atau Penolakan Keringanan Pajak

Pasal 111

(1) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1), menerbitkan surat persetujuan atau penolakan keringanan Pajak terutang yang diajukan Wajib Pajak.

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
a. penundaan;
b. pengangsuran;
c. pengurangan; dan/atau
d. pembebasan.

Pasal 112

(1) Persetujuan keringanan Pajak terutang dalam bentuk penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat persetujuan penundaan ditetapkan.

(2) Persetujuan keringanan Pajak terutang dalam bentuk pengangsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf b diberikan kepada Wajib Pajak untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak surat persetujuan pengangsuran ditetapkan.

(3) Pengangsuran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 113

(1) Kepala Perangkat Daerah menerbitkan:
a. surat persetujuan atau penolakan atas permohonan keringanan Pajak terutang berupa penundaan dan pengangsuran; dan/atau
b. surat tagihan Pajak terutang,
paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak dokumen persyaratan diterima lengkap.

(2) Pemberian keringanan berupa pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c terhadap pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dapat diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi atau badan paling tinggi 50% (lima puluh persen) per ketetapan Pajak.

Pasal 114

(1) Kepala Perangkat Daerah memberikan keputusan atas permohonan pengurangan Pajak terutang paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk satu ketetapan Pajak.

(2) Pemberian keringanan bentuk pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pokok Pajak terutang dan/atau sanksi PBB-P2 dengan memperhatikan:

a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau Wajib Pajak karena sebab tertentu lainnya:

1. Wajib Pajak Pribadi, meliputi:

a) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, penuntut Tabalong atau janda/dudanya diberikan pengurangan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang;

b) Wajib Pajak yang penghasilannya hanya berasal dari 1 (satu) objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/ perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas diberikan pengurangan dengan kriteria luasan sampai dengan 2.000 m^2 (dua ribu meter persegi) diberikan pengurangan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 uang terutang;

c) objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri/pensiunan BUMN/pensiunan BUMD, sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi diberikan pengurangan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang;

d) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dengan menyertakan bukti Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan dapat diberikan pengurangan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang;

e) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan paling tinggi 10% (sepuluh persen);

f) objek Pajak yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya diberikan pengurangan paling tinggi 50% (lima puluh persen).

2. Wajib Pajak Badan, meliputi:

a) lembaga sosial, keagamaan, pendidikan dan pelayanan kesehatan yang tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah/universitas, lembaga pendidikan keagamaan, rumah sakit swasta dan sejenisnya diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);

b) Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian pada tahun Pajak sebelumnya dan mengalami kesulitan likuiditas, dapat diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen).

b. Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) dan Pasal 113 ayat (2), karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak itu sendiri diberikan pengurangan sebesar 100% (seratus persen) dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam yang mengakibatkan habisnya harta benda.

Bagian Kesembilan
Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan Pembayaran Atas Pokok dan/atau Sanksi Pajak yang Diberikan oleh Bupati

Pasal 115

Bupati dapat memberikan keputusan atas permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak.

Bagian Kesepuluh
Tindak Lanjut atas Penetapan Keringanan Pajak terutang

Pasal 116

(1) Wajib Pajak wajib melunasi Pajak terutang sesuai dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam surat persetujuan keringanan Pajak terutang berupa penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf a.

(2) Apabila Wajib Pajak tidak melunasi Pajak terutang sampai dengan berakhirnya jangka waktu penundaan, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran.

Pasal 117

(1) Wajib Pajak wajib melunasi Pajak terutang sesuai dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam surat persetujuan keringanan Pajak terutang berupa pengangsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf b.

(2) Apabila Wajib Pajak tidak melunasi Pajak terutang sampai dengan berakhirnya setiap masa angsuran, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran.

Pasal 118

(1) Wajib Pajak wajib melunasi Pajak terutang setelah dikurangi dengan jumlah pengurangan yang ditetapkan dalam surat persetujuan keringanan Pajak terutang berupa pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) dan Pasal 114.

(2) Apabila Wajib Pajak tidak melunasi Pajak terutang sampai dengan 1 (satu) bulan sejak surat persetujuan keringanan Pajak terutang diterbitkan, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran.

Bagian Kesebelas
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 119

(1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
   a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
   b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.

(2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

(3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

(4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

(5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

(6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

(7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
   a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
   b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
   c. menolak permohonan Wajib Pajak.

(8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

(9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
   a. bencana alam;
   b. kebakaran;
   c. kerusuhan massal atau huru-hara;
   d. wabah penyakit; dan/atau
   e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

BAB XIX
PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Bagian Kesatu
Pembetulan

Pasal 120

Kepala Perangkat Daerah atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan pembetulan terhadap dokumen perpajakan PBB-P2, meliputi:
a. SPPT;
b. STPD; atau

c. SKPD,

yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

(1) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 berupa kesalahan penulisan nama, alamat, NPWPD, nomor surat ketetapan Pajak, jenis Pajak, masa Pajak atau Tahun Pajak, tanggal jatuh tempo, atau kesalahan tulis lainnya yang tidak mempengaruhi jumlah Pajak terutang.

(2) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 meliputi kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan.

(3) Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 berupa kekeliruan antara lain dalam hal penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase tarif, persentase nilai jual kena Pajak, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan NJOP tidak kena Pajak, dan kekeliruan penghitungan PBB-P2 dalam tahun berjalan.

Pasal 122

(1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) dokumen perpajakan atau satu permohonan kolektif melalui pemerintah desa atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120;
   b. permohonan harus disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah;
   c. permohonan harus diajukan secara tertulis atau secara elektronik dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan permohonan dan menggunakan format surat permohonan pembetulan;
   d. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus; dan
   e. dalam hal pengajuan secara kolektif, surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditandatangani oleh kepala desa/lurah.

(2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan persyaratan meliputi:
   a. mengisi formulir SPOP dan LSPOP;
   b. melampirkan identitas Wajib Pajak;
   c. melampirkan SPPT, STPD, atau SKPD yang dimohonkan; dan
   d. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan objek PBB-P2.

Pasal 123

(1) Penyampaian surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf c dapat dilakukan:
   a. secara langsung;
   b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
   c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
   d. sistem informasi.

(2) Atas penyampaian surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan bukti penerimaan surat yang diberikan oleh petugas.

(3) Penyampaian surat permohonan pembetulan melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyampaian surat permohonan pembetulan melalui pos yang mempunyai bukti pengiriman secara tercatat.

(4) Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum.

(5) Atas penyampaian surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan bukti penerimaan elektronik.

(6) Bukti penerimaan surat, bukti pengiriman surat, dan bukti penerimaan elektronik merupakan tanda bukti penerimaan surat permohonan pembetulan.

(7) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

Pasal 124

(1) Kepala Perangkat Daerah terhadap permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 meneliti pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122.

(2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah mengembalikan permohonan pembetulan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Wajib Pajak sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan.

(3) Surat permohonan pembetulan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali setelah persyaratan terpenuhi.

Pasal 125

(1) Dalam hal permohonan pembetulan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Kepala Perangkat Daerah menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Pemeriksaan terhadap permohonan Wajib Pajak.

(2) Kepala Perangkat Daerah harus menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (7).

(3) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi keputusan berupa:
   a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangkan, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
   b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
   c. menolak permohonan Wajib Pajak.

(4) Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui tetapi Kepala Perangkat Daerah tidak menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau tidak mengembalikan permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2), permohonan pembetulan tersebut dianggap dikabulkan dan Kepala Perangkat Daerah harus menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak.

(5) Dalam hal atas suatu surat ketetapan Pajak diajukan permohonan pembetulan dan keberatan, Surat Keputusan Pembetulan diterbitkan secara terpisah dengan Surat Keputusan Keberatan.

Pasal 126

Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan dalam hal:

a. kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang diketahui oleh Perangkat Daerah dan belum diajukan permohonan pembetulan oleh Wajib Pajak.
b. terdapat Surat Keputusan Keberatan yang ternyata tidak benar sebagai akibat adanya kesalahan dalam penghitungan Pajak yang terutang atau pajak yang masih harus dibayar, dan atas Surat Keputusan Keberatan tersebut tidak dapat diajukan banding atau diajukan banding dengan putusan tidak dapat diterima.

Pasal 127

(1) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf a yang mengakibatkan jumlah Pajak yang masih harus dibayar dalam surat ketetapan Pajak berubah, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan Pajak yang dibetulkan secara jabatan tersebut.

(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim Surat Keputusan Pembetulan.

Bagian Kedua
Pembatalan
Pasal 128

(1) Kepala Perangkat Daerah atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, dapat melakukan pembatalan ketetapan Pajak yang tercantum dalam dokumen perpajakan, meliputi:
   a. SPPT;
   b. STPD;
   c. SKPD;
   d. SKPDKB;
   e. SKPDKBT;
   f. Keputusan Pembetulan; atau
   g. Keputusan Keberatan.

(2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dalam hal:
   a. ketetapan Pajak Daerah yang tidak benar; dan/atau
   b. keadaan kahar antara lain bencana alam, bencana sosial, kebakaran, atau wabah penyakit.

(3) Ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jumlah pokok Pajak, sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan Pajak.

Pasal 129

(1) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. 1 (satu) permohonan dapat diajukan untuk 1 (satu) dokumen perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1);
   b. permohonan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah;
   c. permohonan harus diajukan secara tertulis atau secara elektronik dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan permohonan dan menggunakan format surat permohonan pembatalan; dan
   d. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

(2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diajukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) diterbitkan.

(3) Surat permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikirimkan dengan disertai persyaratan sebagai berikut:
   a. SPPT, STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Keputusan Pembetulan, atau Keputusan Keberatan yang dimohonkan pembatalan;
   b. fotokopi identitas Wajib Pajak dan/atau kuasa Wajib Pajak apabila dikuasakan;
   c. fotokopi laporan keuangan atau bukti pendukung lainnya; dan
   d. surat kuasa bermeterai apabila dikuasakan.

Pasal 130

(1) penyampaian surat permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) huruf c dapat dilakukan:
   a. secara langsung;
   b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
   c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
   d. sistem informasi.

(2) Atas penyampaian surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan bukti penerimaan surat yang diberikan oleh petugas.

(3) Penyampaian surat permohonan pembetulan melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyampaian surat permohonan pembetulan melalui pos yang mempunyai bukti pengiriman secara tercatat.

(4) Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum.

(5) Atas penyampaian surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan bukti penerimaan elektronik.

(6) Bukti penerimaan surat, bukti pengiriman surat, dan bukti penerimaan elektronik merupakan tanda bukti penerimaan surat permohonan pembetulan.

(7) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

Pasal 131

(1) Permohonan yang telah sesuai dengan ketentuan mengenai penyampaian surat pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 dan Pasal 130 dilakukan Penelitian terhadap kelengkapan persyaratannya.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembatalan.

(3) Dalam hal surat permohonan pembatalan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) dan ayat (3), surat permohonan pembatalan dikembalikan disertai dengan alasan pengembalian secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

(4) Surat permohonan pembatalan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali setelah persyaratan terpenuhi.

Pasal 132

(1) Pembatalan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan:
   a. asas keadilan;
   b. adanya temuan data baru; dan/atau
   c. informasi yang diperoleh atau dimiliki oleh Perangkat Daerah.

(2) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan terhadap ketetapan Pajak yang secara nyata tidak benar penetapannya.

(3) Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap tidak pernah diterbitkan oleh Perangkat Daerah.

(4) Dalam hal ditemukan bukti baru, Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan kembali ketetapan perpajakan yang telah dilakukan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 133

(1) Atas permohonan Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) dan/atau atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1), dilakukan Pemeriksaan.

(2) Berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah memberikan keputusan terhadap permohonan Wajib Pajak dan/atau pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 134

(1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) diberikan dengan jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak

tanggal surat permohonan dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131.

(2) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterbitkan Keputusan, maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

Pasal 135

(1) Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2), diberikan untuk Keputusan Pembatalan dengan ketetapan Pajak sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar).

(2) Dalam hal Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ketetapan Pajak lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar), Keputusan Pembatalan ditetapkan oleh Bupati.

BAB XX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 136

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Perangkat Daerah.

(2) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.

Bagian Kedua
Kriteria Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 137

Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak diberikan dengan kriteria sebagai berikut:

a. Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan Pajak;
b. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding atau putusan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung;
c. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan;
d. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan surat keputusan pengurangan sanksi administrasi atau surat keputusan penghapusan sanksi administrasi;
e. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan surat keputusan pengurangan surat ketetapan Pajak atau surat keputusan pembatalan surat ketetapan Pajak;
f. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan surat keputusan pengurangan STPD atau surat keputusan pembatalan STPD;
g. adanya pembatalan transaksi atau pembatalan terjadinya perolehan hak, khusus untuk jenis Pajak BPHTB;
h. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkannya hasil penelitian SSPD BPHTB; atau
i. Pajak yang lebih dibayar karena adanya kesalahan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 138

(1) Permohonan Pengembalian diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah.

(2) Permohonan Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
a. nama dan alamat Wajib Pajak;
b. nama dan alamat kuasa apabila dikuasakan;
c. nama dan alamat objek Pajak;
d. NPWPD dan NOPD;
e. masa Pajak dan/atau tahun Pajak;
f. penghitungan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
g. nomor rekening bank Wajib Pajak; dan
h. alasan permohonan Pengembalian.

(3) Persyaratan permohonan pengembalian sebagai berikut:
a. fotokopi identitas Wajib Pajak dan kuasanya apabila dikuasakan;
b. fotokopi bukti pembayaran Pajak;
c. fotokopi SSPD dan SPTPD dengan memperlihatkan aslinya;
d. fotokopi surat ketetapan pajak/SPPT/Surat Keputusan Keberatan Pajak/Putusan Banding/putusan peninjauan kembali/Surat Keputusan Pembetulan/surat keputusan pengurangan sanksi administrasi/surat keputusan penghapusan sanksi administrasi/surat keputusan pengurangan surat ketetapan Pajak/surat keputusan pembatalan surat ketetapan pajak/surat keputusan pengurangan STPD/surat keputusan pembatalan STPD;
e. fotokopi perjanjian perikatan jual beli/akta jual beli/akta hibah/akta waris/akta pembatalan jual beli untuk jenis Pajak berbentuk BPHTB; dan
f. fotokopi surat keterangan bahwa akta jual beli belum ditandatangani yang diterbitkan oleh Notaris untuk BPHTB.

Pasal 139

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan penelitian formal permohonan Pengembalian.

(2) Penelitian formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian atas kelengkapan pemenuhan persyaratan permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. menolak dengan surat penolakan yang disertai alasan yang jelas, jika persyaratan permohonan tidak lengkap; atau
b. menerima dengan memberikan tanda terima dan memproses permohonan pengembalian, jika persyaratan permohonan dinyatakan lengkap.

(3) Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan Pengembalian dengan melengkapi kekurangan persyaratan.

(4) Terhadap permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 140

(1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian, Kepala Perangkat Daerah memberikan keputusan menolak atau menerima.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (4), kecuali permohonan pengembalian yang didasarkan pada Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau putusan peninjauan kembali.

(3) Apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (4) Wajib Pajak tidak memiliki Utang Pajak, Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

(4) Apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (4) Wajib Pajak memiliki utang Pajak, Pengembalian langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak tersebut.

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

Pasal 141

(1) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (3), Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati selanjutnya menerbitkan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

(2) Pengembalian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(3) Jika Pengembalian dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah memberikan imbalan bunga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI
KERJA SAMA OPTIMALISASI
PEMUNGUTAN PAJAK DAN PEMANFAATAN DATA

Bagian Kesatu
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 142

(1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
   a. Pemerintah;
   b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
   c. pihak ketiga.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi:
   a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;
c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

(3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/ atau huruf g.

(4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 143

(1) Pemerintah Daerah dapat:
a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1); dan
b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1).

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.

(3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.

(4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
a. subjek kerja sama;
b. maksud dan tujuan;
c. ruang lingkup;
d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
e. jangka waktu perjanjian;
f. sumber pembiayaan;
g. penyelesaian perselisihan;
h. sanksi;
i. korespondensi; dan
j. perubahan.

Bagian Kedua
Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik
Dalam Pemungutan Pajak

Pasal 144

(1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.

(2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/ atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

BAB XXII
SOSIALISASI/FASILITASI PAJAK DAERAH

Pasal 145

(1) Perangkat Daerah melakukan sosialisasi/fasilitasi sebagai pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Sosialisasi/fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengoordinasikan, menyempurnakan lampiran sesuai substansi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 146

Ketentuan lebih lanjut mengenai format surat SPTPD, SKPD, SSPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDN, LSPOP, dan SPOP ditetapkan dalam keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pajak.

Pasal 147

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

a. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 20);
b. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 15);
c. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 16 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 16);
d. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2013 tengtang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 17);
e. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 18);
f. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 19);
g. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 35);
h. Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 06);

i. Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 07);
j. Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun tentang Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 08);
k. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 35);
l. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 35);
m. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 65); dan
n. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengisian, Penerbitan dan Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 66); dan
o. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 22),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 148

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 6 Januari 2025

Pj. BUPATI TABALONG,

HAMIDA MUNAWARAH

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 6 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

NANANG MULKANI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025 NOMOR 2